

the field of religious law has an important role in resolving disputes that occur in society. One of the methods used by the Karawang Religious Court to resolve disputes is through a mediation process.

However, like other dispute resolution processes, mediation at the Karawang Religious Court also has obstacles that can hamper the dispute resolution process. To overcome these obstacles, the Karawang Religious Court can make efforts such as increasing public awareness about the benefits of mediation, increasing the number of and the quality of the mediator, allocating sufficient resources for the mediation process, building trust from the parties concerned. In inheritance case Number: 2222/Pdt.G/2022/ PA.karawang Mediation carried out by the defendant, plaintiff and mediator judge Drs. in accordance with Islamic law as conveyed by the Mediator and agreed upon by the parties.

## REFERENCE

- Ahmad Azhar Basyir :*Hukum Waris Islam*, Yogyakarta 2013 hlm 3
- Bambang Sutiyono: *Hukum Arbitrase dan Alternatif Peyelesaian Sengketa*, Yogyakarta:Gama Media,2008, hlm56
- Joni Emerzon, : *Alternatif Peyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbirtase*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001 hlm 69
- Syahrizal Abbas: *Mediasi Dalam Hukum Syahriah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana ,2009, hlm.1.
- Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak: *Hukum Waris Islam*, Jakarta Sinar Grafika 2008 hlm 39
- Effendi Perangin: *Hukum Waris* , Bandung: Pustaka Setia 2008 hlm 13
- Soerjono Soekanto: *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, Universitas Indonesia, Jakarta, 2021, hlm 12
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*," Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta 1988. Hlm 569
- Eddi Junaidi: *Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi* ,Jakarta: 2011 hlm59
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi
- Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Peraturan Mahkamah Agung
- Republik Indonesia pasal 24 (2) pasal 17 ayat (3) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan
- Rajawali Pers,312 PERMA Nomor Tahun 2016.
- Pasal 130 HIR dan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi
- <https://www.kompasiana.com/nusaibahayufebriani7781/662f95b7c57afb119565fd52/permasalahan-waris> diakses pada 6 mei 2024 pukul 10.11 wib.
- Siti Juwairiyah, "Potret Mediasi dalam Islam", melalui [www.badilag.net](http://www.badilag.net) diakses 29 April 2024 pukul 23.00 wib
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-mediator-dan-tugas-tugasnya-cl1945/> diakses 16 mei 2024 pukul 08.00 wib
- Artikel "*Kendala dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama*" oleh Ahmad Basir, dkk. (Jurnal Hukum Islam, Vol. 5, No. 1, 2017).
- Hasil wawancara hakim mediator di Pengadilan Agama Krw Drs.H Asep.A.Syuyuti.,M,Sy

